



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alianyang Singkawang Telp. (0562) 632132 Fax. (0562) 631526

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 98 TAHUN 2009

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK ALAMANDA
YAYASAN INSAN CITA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan perluasan kesempatan belajar pada anak usia dini (0-6 tahun) diperlukan lembaga pendidikan baru di Kota Singkawang;
b. bahwa pendirian lembaga baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada anak usia dini;
c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan izin operasionalnya;
d. bahwa agar pemberian izin operasional lembaga tersebut pada batir (a) dan (b) di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan;
e. Surat Ketua Yayasan Insan Cita Singkawang tanggal 18 Mei 2009, perihal Permohonan izin operasional.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Lembaga Swasta tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak yang tercantum pada kolom 4 (empat) yang selanjutnya disebut Taman Penitipan Anak Alamanda;
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional pada Taman Penitipan Anak Alamanda tersebut pada dictum pertama dengan disertai ketentuan sebagai berikut;
- Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan sekolah / lembaga yang berada di bawah asuhannya;
 - Lembaga swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI;
 - Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Taman Penitipan Anak ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara lembaga tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan cacatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 05 - Januari 2009



Tembusan :

- Walikota Singkawang (sebagai laporan)
- Wakil Walikota Singkawang
- Sekda Kota Singkawang
- Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
- Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
- Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang.
Nomor : Tahun 2009
Tanggal : 05 Januari 2009
Tentang : Pendirian Taman Penitipan
AnakAlamanda Kota Singkawang

No	Nama Sekolah	Alamat	Ket
1.	Taman Penitipan Anak Alamanda Singkawang	Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	Lembaga Baru

